



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR 1/G/2019/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa Tata Usaha Negara antara: -----

SYAIFUL ANWAR DJ, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jl. Rambutan

Dalam No. 1699 RT. 031 RW. 011 Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang, pekerjaan Sopir; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2018, memberikan kuasa kepada: -----

1. Lucky Mochtar, S.H.; -----

2. Ridwan, S.H.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor pada Kantor Advokat Lucky Mochtar & Rekan di Citra Grand City D19 No. 17 Somerset East Jl. Bypass Alang-alang Lebar, Palembang 30154, pekerjaan Advokat; -----

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, tempat kedudukan di Jl.

Kapten A. Rivai No.99 Palembang; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/13-16.71/I/2019 tanggal 15 Januari 2019, telah memberikan kuasa kepada: -----

1. Nama : Ahmad Syahabuddin, S.H.;

Jabatan : -----

Halaman 1 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan;

2. Nama : Novi Armita Muslim, S.H., M.H.;
Jabatan : -----

Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik
dan Perkara Pertanahan;

3. Nama : Umi Kalsum, S.H., M.Si.;
Jabatan : -----

Kasubsi Pengendalian Pertanahan;

4. Nama : Armiana Agriani, S.H.;
Jabatan : -----

Analisis Permasalahan Pertanahan;

5. Nama : Putri Septi Lia, S.H.;
Jabatan : -----

Staf Subseksi Penanganan Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan;

6. Nama : Irmansyah Teguh, S.H.;
Jabatan : -----

Staf Subseksi Penanganan Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan;

7. Nama : Eka Suliyanti, S.H.;
Jabatan : -----

Staf Subseksi Pengendalian Pertanahan;

8. Nama : Sahwalul Mukhsin, S.H.; -----

Halaman 2 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Subseksi Pengendalian Pertanahan;

9. Nama : Rhifki Adhyaksa JU, S.H.;

Jabatan : -----

Staf Kasubsi Penanganan Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di Jalan
Kapten A. Rivai No. 99 Palembang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
khusus untuk nomor 6 sampai dengan 9 pekerjaan Pegawai Honor
pada Kantor Pertanahan Kota Palembang; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

Tergugat;

HARYANTI, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Lrg. Danau No. 659 RT.
017 RW. 005 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota
Palembang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; -----

RUSBI HARDIYANTO, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Lrg. Danau No.
659 RT. 017 RW. 005 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I
Kota Palembang, pekerjaan Karyawan Swasta; -----

MARYANTO, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Lrg. Danau No. 659 RT.
017 RW. 005 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota
Palembang, pekerjaan Karyawan Swasta; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----

1. M. Edy Siswanto, S.H.; -----
2. M. Fadli Gani, S.H.; -----
3. Heri Yandi, S.H.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di Jalan
Sapta Marga No. 069 RT. 39 RW. 08 Bukit Sangkal, Kecamatan
Kalidoni Palembang, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum
Siswanto Edi & Associates; -----

Halaman 3 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjunya disebut sebagaiTergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut: -----

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 1/PEN.DIS/2019/PTUN-PLG, tanggal 10 Januari 2019, tentang Penetapan Dismisal Proses; -----
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 1//PEN.MH/2019/PTUN-PLG, tanggal 10 Januari 2019, tentang Susunan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 1/PEN-PPJS/2019/PTUN.PLG tanggal 10 Januari 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; -----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 1/PEN.PP/2019/PTUN-PLG tanggal 10 Januari 2019, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 1/PEN.HS/2019/PTUN-PLG, tanggal 4 Februari 2019, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum dalam perkara *a quo*; -----
5. Telah membaca Putusan Sela Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG tanggal 19 Maret 2019 tentang dikabulkannya permohonan Intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi atas nama Haryanti, Rusbi Hardiyanto dan Maryanto melalui Kuasa Hukumnya bernama M. Edy Siswanto, S.H., M. Fadli Gani, S.H., dan Heri Yandi, S.H., mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi; -
6. Telah membaca berkas sengketa; -----
7. Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa; -----
8. Telah meneliti Ahli, bukti surat dan saksi dari para pihak; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Halaman 4 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2019 yang diterima dan didaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG tanggal 9 Januari 2019 serta telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 4 Februari 2019, telah mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut: -----

A. Objek Sengketa adalah: -----

Sertipikat Hak Milik No. 610 Kelurahan 7 Ulu tanggal 1 Desember 1999 atas nama Bakaroni, dengan Surat Ukur No. 122/7 Ulu/1999 tanggal 1 Desember 1999 luas 210 M² yang terletak di Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kotamadya (Kota) Palembang, Propinsi Sumatera Selatan; -----

B. Kewenangan Mengadili; -----

Bahwa penerbitan Sertipikat merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini fungsi Tergugat yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara menurut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata“; -----

Sehingga Penerbitan hak atas tanah tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat *a quo* benar kewenangan Tata Usaha

Halaman 5 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yaitu:

Konkret : karena surat keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan; -----

Individual : karena surat keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum; -----

Final : karena surat keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah *defenitif* dan menimbulkan sebab akibat hukum;

C. Tenggang Waktu Gugatan; -----

- Bahwa objek sengketa tersebut diketahui Penggugat secara konkret, individual dan final pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 melalui pesan aplikasi *WhatsApp* dari Maryanto Bin Bakaroni (anak Bakaroni) yang menyatakan bahwa Bakaroni telah memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah waris yang sebahagiannya milik Penggugat, berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 16 Agustus 1999 dimana terdapat tanda tangan Penggugat yang tidak pernah Penggugat tandatangani. Bakaroni meninggal dunia pada hari Sabtu, 1 Maret 2014 di Palembang;

- Bahwa gugatan *a quo* diajukan/didaftarkan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

D. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan; -----

Halaman 6 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa;

2. Bahwa Penggugat sangat dirugikan karena adanya objek sengketa, anak-anak mendiang BAKARONI menyatakan bahwa tanah waris yang sebahagiannya milik Penggugat dengan luas 14,5 m² x 14,5 m² yang sekarang termuat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 610 Desa/Kel. 7 Ulu tanggal 1 Desember 1999 (objek sengketa) tersebut adalah milik Bakaroni, dan Penggugat dinyatakan tidak memiliki hak atas tanah tersebut, yang seharusnya dapat diambil manfaatnya oleh Penggugat karena waris dari Mendiang Ayah dan Ibu Penggugat (DJailani Bin Bahuni Almarhum dan Zuhro Binti Husin Almarhumah). Bakaroni adalah kakak kandung Penggugat yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 1 Maret 2014 di Palembang; -----

3. Bahwa Tergugat seharusnya tidak menerbitkan keputusan tata usaha negara atas objek sengketa dengan dasar Surat Pernyataan Hibah tertanggal 16 Agustus 1999 yang cacat hukum, yaitu pernyataan sepihak dan dibuat secara di bawah tangan, serta memalsukan tanda tangan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut; -----

E. Posita/Alasan Gugatan; -----

Sebelum sampai pada permohonan yang diajukan dalam gugatan ini, terlebih dahulu Penggugat hendak mengajukan dasar-dasar dan

Halaman 7 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan ini, yaitu sebagai berikut:

-
1. Bahwa Penggugat adalah ahliwaris mendiang DJailani Bin Bahuni (almarhum) dan istrinya Zuhro Binti Husin (almarhumah), atas sebidang tanah dengan luas 14,5 M² X 14,5 M² yang di atasnya berdiri sebuah rumah kayu berkolong dengan batas-batas: -----
 - Sebelah Utara berbatas dengan Lorong Danau I; -----
 - Sebelah Timur berbatas dengan Mat.Rok; -----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Ibrahim; -----
 - Sebelah barat berbatas dengan Lorong Danau I; -----

Adapun objek sengketa tersebut dikenal masyarakat berkedudukan di Jl. KH Rasyid Siddiq, Lorong Danau I No. 659 RT. 017 RW. 005 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan; -----

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018, Penggugat menemui Haryanti binti Bakaroni (keponakan Penggugat/anak Mendiang Bakaroni) di tempat tinggalnya dengan tujuan menanyakan surat-surat tanah, dikarenakan Penggugat berkeinginan memecah surat tanah waris dari orang tua Penggugat untuk dibagi secara adil. Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa. Akan tetapi pada saat itu Penggugat mendapat perlakuan yang "tidak sepatasnya/tidak sewajarnya" dari Rusbi Hardiyanto Bin Bakaroni, Maryanto bin Bakaroni ditempat kejadian, mereka sengaja dipanggil oleh Haryanti binti Bakaroni karena adanya kedatangan Penggugat. Selanjutnya anak-anak Bakaroni (keponakan Penggugat) dengan kasar menyatakan bahwa tanah dan bangunan *a quo* adalah milik Bakaroni/orang tuanya;

-
3. Bahwa peristiwa pertikaian tersebut di saksikan Ketua RT. 17 (Asli Husin) dan tetangga (Rahman bin Latif) yang berusaha meleraikan. Hingga ketua

Halaman 8 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 17 (Asli Husin) menganjurkan Penggugat untuk pulang serta menunggu kiriman pesan melalui aplikasi *WhatsApp* tentang surat kepemilikan yang dimaksud anak-anak Bakaroni tersebut. Bakaroni telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 1 Maret 2014 di Palembang; -----

4. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2018, Penggugat terkejut setelah menerima pesan melalui aplikasi *WhatsApp* yang berisikan tentang objek sengketa dan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 16 Agustus 1999 yang cacat hukum, yaitu pernyataan sepihak dan dibuat secara di bawah tangan, serta memalsukan tanda tangan Penggugat, dimana Hibah tersebut memuat banyak kekeliruan, antara lain Nama orang tua Penggugat tertulis Jailani dan Juhroh (seharusnya bernama Djailani dan Zuhro), nama Penggugat tertulis Saiful (seharusnya Syaiful) dan tanda tangan Penggugat yang di atas surat Hibah tersebut "bukan tanda tangan" Penggugat. Bakaroni telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu perbuatan sewenang-wenang. Pengajuan permohonan sertifikat hak milik atas tanah waris yang dilakukan oleh Bakaroni kepada Tergugat menjadikan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan menjadi cacat hukum dan batal. Penggugat mengajukan gugatan telah sesuai disebabkan tindakan tersebut dikualifisir sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang cacat yuridis sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Asas pemerintahan yang baik. Tanpa sepengetahuan Penggugat, Bakaroni (kakak kandung Penggugat) telah memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah waris dari pewaris Djailani yang telah diambil oleh Bakaroni (termasuk hak Penggugat sebagai salah satu ahli waris) melalui Surat Pernyataan Hibah tertanggal 16 Agustus 1999 yang menjadi dokumen cacat hukum sehingga membuat tindakan

Halaman 9 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menghasilkan keputusan tata usaha negara yang juga cacat hukum dan batal demi hukum; -----

5. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan perundangan, yang termuat dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA mengatur bahwa sertipikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertipikat sebagai surat bukti tanda hak, diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah di daftar dalam buku tanah demikian pula diatur lebih lanjut dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menegaskan, bahwa : Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan termasuk juga dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, pembatalan hak atas tanah menurut Pasal 104 ayat (2) point (1), diterbitkan apabila terdapat Cacat hukum administratif, (2) Melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selaras dengan gugatan ini Penggugat mempermasalahkan tentang kebenaran data yuridis atas sertipikat tanah, karena mengandung ketidakbenaran dari hak atas tanah tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan untuk mohon dibatalkan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang menjadi objek sengketa oleh Pengadilan dan memerintahkan hal tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, disebabkan tindakan tersebut juga dikualifisir sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang

Halaman 10 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cacat yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Asas pemerintahan yang baik, yaitu: -----

Asas Kepastian Hukum; -----

Asas ini menghormati hak yang diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan, walaupun keputusan itu salah dan kesalahan tersebut dibuat oleh badan / pejabat yang membuat keputusan itu; -----

Asas Kecermatan; -----

adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; -----

6. Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan tindakan Tergugat merupakan kekeliruan prosedur dan keadaan (*error in factie*) karena bersumber pada dokumen-dokumen yang cacat yuridis sehingga gugatan Penggugat telah benar untuk diajukan, terlebih tindakan tersebut dikualifisir sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang cacat yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Asas pemerintahan yang baik, sehingga atas objek sengketa tersebut harus dinyatakan batal/tidak sah serta Tergugat diwajibkan mencabut objek sengketa serta mencoret dari sistem administrasi pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan kota Palembang dan menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dari perkara ini; -----

Halaman 11 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG



F. Petitum/Tuntutan; -----

Bahwa dari dalil-dalil tersebut, maka Penggugat meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ataupun Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 610 Kelurahan 7 Ulu tanggal 1 Desember 1999 atas nama Bakaroni, dengan Surat Ukur No.122/7 Ulu/1999 tanggal 1 Desember 1999 luas 210 M² yang terletak di Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kotamadya (Kota) Palembang Propinsi Sumatera Selatan; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 610 Kelurahan 7 Ulu tanggal 1 Desember 1999 atas nama Bakaroni, dengan Surat Ukur No.122/7 Ulu/1999 tanggal 1 Desember 1999 luas 210 M² yang terletak di Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kotamadya (Kota) Palembang Propinsi Sumatera Selatan, serta mencoret dari sistem administrasi pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang; -----

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dari perkara ini; -----

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 26 Februari 2019 pada persidangan hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, yang isinya sebagai berikut; -----

Dalam Eksepsi: -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat;
2. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama bukan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 12 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris mendiang Djailani Bin Bahuhi (alm) dan Zuhro Binti Husin (alm) atas sebidang tanah dengan luas 14,5 x 14, 5 Meter yang diatasnya berdiri sebuah rumah kayu berkolong di Jl. KH Rasyid Siddiq, Lorong Danau I No. 659 RT. 017 RW. 005, Kel 7 Ulu, Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan yang saat ini telah terbit objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 610 Desa/Kel 7 Ulu tanggal 1 Desember 1999 Surat Ukur No. 122/7 Ulu/1999 Luas 210 M² Desa/Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I atas nama Bakaroni; -----

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas sudah jelas-jelas dan nyata bahwa esensi gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa hak kepemilikan/keperdataan, oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat di dalam kaidah hukum perkara No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang kewenangan Mengadili 1995:125 Rangkuman HP. 2000 yaitu mengenai kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan " Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata". Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/ K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, kaidah hukum: "Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh pengadilan perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No.

Halaman 13 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, kaidah hukum “Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukum “Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang peradilan umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”;

Atau juga kompetensi Pengadilan Agama karena berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah. Dalam hal ini gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa waris dan hibah. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*); -----

3. Bahwa gugatan telah lampau waktu (*verjaring/daluarsa*) berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 berbunyi : “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 14 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas maka Penggugat tidak dapat lagi menuntut haknya setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat, dimana bahwa objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 610 Desa/Kel 7 Ulu tanggal 1 Desember 1999 Surat Ukur No. 122/7 Ulu/1999 Luas 210 M² Desa/Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I atas nama Bakaroni terbit pada tahun 1999 sedangkan gugatan baru ke Pengadilan Tata Usaha Negara tahun 2019. Dengan demikian gugatan Penggugat nyata-nyata sudah lewat waktu untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat; -----

4. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat salah alamat (*error in Persona*). Dalam Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa “Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, Badan Hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah”. Jadi Penggugat memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara tanah yang dimilikinya, alasan Penggugat yang baru mengetahui objek sengketa pada Nopember 2018 adalah hal yang sangat mengada-ada. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak menjaga tanahnya dengan baik sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara; -----

Halaman 15 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang objek sengketa *a quo* yaitu: -----

- Sertipikat Hak Milik No. 610 Desa/Kel 7 Ulu tanggal 1 Desember 1999
Surat Ukur No. 122/7 Ulu/1999 Luas 210 M² Desa/Kelurahan 7 Ulu
Kecamatan Seberang Ulu I atas nama Bakaroni. Terbit berdasarkan: -----

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Bidang Tanah atas nama Bakaroni tanggal 16 Agustus 1999 yang menyatakan tanah diperoleh dari Jailani Bin Bahuni sejak tahun 1985 dengan cara pemberian lisan yang dikuasai secara terus-menerus, tidak menjadi dijadikan/menjadi jaminan sesuatu hutang, tidak dalam sengketa dan belum pernah disertipikatkan dan ditanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi; -----
- Surat Pernyataan Kehilangan atas nama Bakaroni tanggal 16 Agustus 1999 yang menyatakan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli Tanggal 24 Agustus 1968 No. 82/SU-I/1968 hilang dan tidak ditemukan lagi ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi; -----
- Akta Dijual Beli Tanggal 24 Agustus 1968 No. 82/SU-I/1968 yang menyatakan Abdul Rahim menjual tanah kepada Djailani Bin Bahuni; --
- Surat Pernyataan Hibah atas nama Bakaroni Bin Jailani tanggal 16 Agustus 1999 yang menyatakan Bakaroni mendapat hibah lisan dari orang tuanya Jailani Bin Bahuni atas sebidang tanah ukuran 14,5 x 14, 5 Meter yang ditandatangani 2 (dua) orang saksi yaitu Juhroh (Ibu) dan Saiful Anwar (Adik Kandung dalam hal ini Penggugat) dan diketahui oleh Ketua RT. 17 7 Ulu dan Ketua RT.18 7 Ulu; -----
- Surat Keterangan No. 3302/7 Ulu/Tahun 1999 tanggal 23 September 1999 bahwa Madari Syamsi sebagai Kepala Kelurahan 7 Ulu menerangkan Bakaroni memang penduduk Kelurahan 7 Ulu; -----

Halaman 16 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Kelurahan 7 Ulu NIB. 00283 tanggal 30 Nopember 1999; -----
Bahwa objek sengketa *a quo* tersebut diatas telah melalui prosedur penerbitan dan peralihan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

3. Bahwa menurut point gugatan Penggugat mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan point 3 (tiga) halaman 3 (tiga) menyatakan Tergugat seharusnya tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara atas objek sengketa dengan dasar Surat Pernyataan Hibah tertanggal 16 Agustus 1999 yang cacat hukum, yaitu pernyataan sepihak yang dibuat secara dibawah tangan serta memalsukan tanda tangan Penggugat. Mengenai pernyataan sepihak yang dibuat secara di bawah tangan berdasarkan Pasal 24 ayat 1 (satu) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah “Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”; -----
Kemudian mengenai tanda tangan yang diklaim Penggugat bukan tanda tangan Penggugat, Kantor Pertanahan Kota Palembang tidak berwenang menyatakan keaslian tanda tangan, apabila pemohon telah melengkapi

Halaman 17 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat-syarat untuk mendaftarkan tanah maka Kantor Pertanahan Kota Palembang berkewajiban untuk memproses karena telah memenuhi syarat penerbitan sertifikat tersebut; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*); -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan; -----

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 19 Maret 2019 pada persidangan hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, yang isinya sebagai berikut; ---
Dalam Eksepsi; -----

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tentang posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwasanya memiliki bidang tanah seluas 14,5 m x 14,5 m yang diperolehnya secara mewarisi dari mendiang Djailani bin Bahuni dan Zuhro binti Husin (Almarhumah); -----
2. Bahwa bidang tanah yang di klaim sebagai kepunyaan Penggugat tersebut diatas, adalah bidang tanah yang merupakan bagian dari bidang tanah pekarangan seluas 210M² yang telah terdaftar atas nama Bakaroni (almarhum) sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 610 Kel. 7 Ulu atas nama Bakaroni (objek sengketa) yang didalilkan Penggugat sebagaimana dalil pada angka 2 pada bagian Posita/alasan gugatan Penggugat ada menemui Haryanti binti Bakakroni disebutkan sebagai keponakan Penggugat atau anak mendiang bakaroni; -----
3. Bahwa dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi (ahli waris Bakaroni) memiliki hubungan kewarisan (Paman dan

Halaman 18 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keponakan), dan yang menjadi persoalan atau sengketa adalah bidang tanah seluas 14,5 m² x 14,5 m² yang diakui oleh Penggugat diperolehnya dengan cara mewarisi dari almarhum Djailani bin Bahuni yang merupakan ayah kandung Penggugat dan Kakek dari Tergugat II Intervensi; -----

4. Bahwa dalil Penggugat dalam bagian posita/alasan gugatan pada angka 2 berikut kutipanya: “Bahwa pada hari senin tanggal 19 Nopember 2018, Penggugat menemui Haryanti binti Bakaroni (keponakan Penggugat/anak mendiang bakaroni) di tempat tinggalnya dengan tujuan menanyakan surat-surat tanah, dikarenakan Penggugat berkeinginan memecah surat tanah waris dari orang tua Penggugat untuk dibagi secara adil”; -----

Berdasarkan dalil tersebut diatas sebagaimana frasa: “dikarenakan Penggugat berkeinginan memecah surat tanah waris dari orang tua Penggugat untuk dibagi secara adil” dapatlah disimpulkan sengketa hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sengketa waris bukan sengketa administrasi, oleh sebab itu maka pengadilan yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama dikarenakan Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah warga negara yang memeluk agama Islam; -----

5. Bahwa dalam dalilnya gugatan dalam posita angka halaman 4, dimana Penggugat mendalilkan bahwasanya tanda-tangan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 16 Agustus 1999 adalah bukan tanda-tangannya, dan selanjutnya Penggugat menegaskan: “Bakaroni telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu perbuatan sewenang-sewenang”. Dengan demikian menjadi terang bahwasanya Penggugat menuduh Bakaroni telah memalsukan tanda-tangan Penggugat sebagaimana tertera dalam Surat Pernyataan Hibah tertanggal 16 Agustus 1999 yang merupakan warkah dari SHM No. 610 Kel. 7 Ulu; -----

Halaman 19 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dalil Penggugat tersebut terkait palsu atau atau tidak tanda-tangan dalam Surat Pernyataan Hibah tersebut, maka Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri (Peradilan Pidana); -----
7. Bahwa berdasarkan pada uraian dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut diatas bahwasanya yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Palembang dikarenakan adanya hubungan kewarisan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi terkait sebidang pekarangan seluas 210 M² yang telah terdaftar sebagaimana SHM No. 610 Kelurahan 7 Ulu atas nama Bakaroni (Almarhum) yang merupakan ayah kandung Tergugat II Intervensi, dan juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri dalam hal ini hakim pidana dikarenakan adanya pengingkaran Penggugat terhadap tanda-tangan Penggugat yang tertera dalam Surat Pernyataan Hibah tertanggal 16 Agustus 1999. Yang merupakan warkah SHM No. 610 Kelurahan 7 Ulu atas nama Bakaroni; -----
Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan *niet onvankelijk verklaard*;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; ----
9. Bahwa secara tegas undang-undang telah menentukan waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, bukan terhitung sejak saat diketahui; -----
10. Bahwa dalam gugatannya point C tenggang waktu gugatan, Penggugat mendalilkan bahwasanya Penggugat "pada hari selasa tanggal 20 Nopember 2018 melalui pesan aplikasi WhatsApp dari Maryanto bin

Halaman 20 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakaroni (anak Bakaroni) yang menyatakan bahwa Bakaroni telah memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah waris yang sebahagiannya milik Penggugat...dst”;

Dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena pada tanggal 19 Nopember 2018, Penggugat datang menemui Tergugat II Intervensi (Haryanti) meminta Sertipikat Hak Milik No. 610/Kel. 7 Ulu untuk dilakukan pemecahan dikarenakan Penggugat hendak menjual ruko yang dibangunnya di atas bidang tanah yang merupakan bagian dari SHM No. 610/Kel. 7 Ulu, akan tetapi SHM tersebut ada dengan saudara kandung T.II Intervensi yang lain, dan untuk meyakinkan Penggugat, Maryanto bin Bakaroni dalam pesannya melalui aplikasi whatsApp mengirimkan gambar SHM No. 610 dan Photo Surat Pernyataan Hibah, jadi Maryanto bin Bakaroni tidak pernah menyatakan, tujuannya untuk memberitahukan kepada Penggugat bahwa Sertipikat Hak Milik yang ditanyakan Penggugat ada pada Tergugat II Intervensi; -----

11. Bahwa objek sengketa di terbitkan pada tanggal 1 Desember 1999, dengan demikian terdapat rentang waktu 20 tahun sampai dengan permasalahan didaftarkan di PTUN Palembang sebagai sengketa administrasi; -----

Selama 20 tahun Penggugat sama sekali tidak pernah menanyakan tentang sebahagian haknya atas bidang tanah pekarangan, hal ini membuktikan sesungguhnya Penggugat sudah mengetahui bahwasanya bidang tanah pekarangan yang terletak di Lorong Danau I No. 659 RT.017 RW.005 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang telah di daftarkan hak kepemilikannya oleh Bakaroni yang merupakan kakak kandung Penggugat; -----

Adalah tidak masuk akal, apabila selama 20 tahun Penggugat tidak mengetahui apabila sebidang tanah pekarangan yang merupakan

Halaman 21 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peninggalan Almarhum Djailani telah didaftarkan oleh orang tua Tergugat II Intervensi, terlebih Tergugat II intervensi memiliki bukti bahwasanya Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa pada tahun 2000; -----

12. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, berbunyi sebagai berikut: -----

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak yang lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat tersebut”; -----

13. Bahwa gugatan Penggugat diajukan setelah lebih dari 5 tahun sejak diterbitkannya Sertipikat Hak milik atas nama Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 7; -----

Dengan demikian gugatan Pengugat sudah daluarsa, oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya *Niet on vankeljk verklaraad*; -----

- Gugatan Penggugat *obscuur libel*; -----

14. Bahwa Penggugat dalam dadliinya bagian posita/alasan gugatan mendalilkan pada angka 1 dan angka 2 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah dengan ukuran 14,5 m x 14,5 m yang merupakan bagian dari orang tuanya dan hendak meminta dibagi secara hukum waris secara adil, akan tetapi di dalam dalilnya pada angka 4 masih dibagian posita/alasan gugatan, Penggugat menguraikan adanya perbutan melawan hukum yang dilakukan Bakaroni, dimana Penggugat merasa tidak bertanda-tangan dalam Surat Pernyataan Hibah; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa bila demikian maka *fundamentum petendi* gugatan menjadi kabur, karena dalam surat gugatan memuat bermacam-macam alasan dengan yuridiksi hukum yang berbeda, ada tentang kewarisan, ada tentang pemalsuan tanda-tangan dalam hibah ada dalil tentang administrasi negara;
16. Bahwa oleh sebab itu sudah benar menurut hukum, apabila gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan tidak jelas atau *obscuur libel*, gugatan yang *obscuur libel* harus dinyatakan *Niet onvankelijkverklard*; -----

Dalam Pokok Perkara; -----

1. Bahwa hal-hal yang telah di kemukakan dalam bagian eksepsi diatas, mohon diberlakukan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang Penggugat dalam posita/alasan gugatan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi; -----
3. Bahwa benar Penggugat adalah Ahli Waris Almarhum Djailani bin Bahuni, atau adik kandung Almarhum Bakaroni bin Djailani yang merupakan ayah kandung dari Tergugat II Intervensi; -----
4. Bahwa benar pada tanggal 19 Nopember 2018 Penggugat menemui Tergugat II Intervensi (Haryanti binti Bakaroni), tujuannya adalah menanyakan Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah peninggalan orang tua kandung Tergugat II Intervensi, pada saat itu Penggugat mengutarakan maksudnya, yaitu Penggugat meminta Sertipikat dikarenakan Penggugat hendak menjual bangunan permanen yang didirikan Penggugat setahun yang _____ lalu;
5. Bahwa kurang lebih satu tahun yang lalu, Penggugat dengan tanpa izin Tergugat II Intervensi mendirikan bangunan permanen berupa 2 petak toko (2 pintu) diatas bidang tanah pekarangan milik Tergugat II Intervensi; -----

Halaman 23 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Tergugat II Intervensi mengetahui bahwa yang membangun bangunan tersebut berdasarkan pengakuan tukang bangunan yang dipekerjakan Penggugat. Dikarenakan Penggugat adalah Paman Tergugat II Intervensi, maka Tergugat II Intervensi (Maryanto bin Bakaroni) menanyakan secara baik-baik dan penuh hormat terkait pembangunan bangunan tersebut kepada Penggugat melalui telpon, namun dijawab oleh Penggugat dengan nada ketus "Ngapo", atas jawaban tersebut Tergugat II Intervensi tidak melanjutkan pertanyaan, dan hanya mengatakan: "Iya sudah kalau itu Uju (Paman) yang membangun"; -----

Namun setelah bangunan tersebut selesai dibangun, Penggugat memasang merek "DIJUAL" dan meminta kepada Tergugat II Intervensi (Haryanti binti Bakaroni) untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik kepada Penggugat untuk dilakukan pemecahan (lihat dalil Penggugat pada angka 2 posita/alasan gugatan); -----

6. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah keponakan kandung Penggugat, dengan kata lain Penggugat adalah orang tua Pengganti Tergugat II Intervensi, dengan demikian tidak benar apabila Tergugat II Intervensi (Rusbi Hardiyanto dan Maryanto) memperlakukan Penggugat "tidak sepantasnya atau tidak sewajarnya". Penggugat harus dapat menjelaskan seperti apa perbuatan yang "tidak sepantasnya atau tidak sewajarnya"; -----
- Hal ini menjadi sangat penting untuk dijelaskan atau dibuat terang kendatipun dalam konteks perkara *a quo* tidak substansial, akan tetapi dikarenakan Tergugat II Intervensi tidak dapat menerima apabila mendapat stempel sebagai anak yang tidak berahklaq dan tidak berpendidikan sehingga melakukan perbuatan yang masuk dalam kategori sebagai perbuatan durhaka dengan orang tua, maka penjelasan secara rinci dengan pembuktian wajib disampaikan oleh Penggugat dimuka persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 3 halaman 4 gugatan adalah tidak benar yang menyatakan adanya pertikaian, karena pada faktanya tidak pernah ada pertikaian sama sekali, sebab Tergugat II Intervensi sangat menghormati Penggugat sebagai adik kandung orang tua Tergugat II Intervensi;

Yang benar Penggugat saat itu memaksa meminta diserahkan Sertipikat Hak Milik atas tanah dan bangunan rumah yang didiami oleh Haryanti binti Bakaroni yang merupakan harta peninggalan orang tuanya Bakaroni bin Djailani, akan tetapi dikarenakan sertipikat yang diminta oleh Penggugat tersebut ada dengan Nurhayati binti Bakakroni yang bertempat tinggal di Muara Dua Kabupaten OKU Selatan, Maryanto Bin Bakaroni mengatakan kepada Penggugat, SHM akan di foto dan dikirimkan kepada Penggugat lewat aplikasi *Whatsapp*; -----

8. Bahwa setelah kedatangan Penggugat pada tanggal 19 Nopember 2018, keesokan harinya pada tanggal 20 Nopember 2018, Tergugat II Intervensi (Maryanto binti Bakaroni) foto SHM dan foto Surat Pernyataan Hibah dikirimkan kepada Penggugat lewat pesan aplikasi *Whatsapp*, fakta inilah yang dijadikan alasan Penggugat terkait tenggang waktu pengajuan gugatan di PTUN Palembang; -----
9. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 posita gugatan terkait dengan penyangkalan Penggugat atas tanda-tangan dirinya pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 16 Agustus 1999 sebagai perbuatan sewenang-sewenang yang dilakukan Bakaroni dalam pengajuan sertipikat atas tanah waris yang kemudian dikualifisir oleh Penggugat sebagai keputusan tata usaha negara yang cacat yuridis, haruslah ditolak, karena dalil Penggugat tersebut sungguh sangat keliru dan gagal paham terhadap jenis keputusan tata usaha negara yang dapat dinilai cacat hukum; -----

Halaman 25 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah terbitnya objek sengketa diterbitkan secara melawan hukum atau tidak maka untuk memberikan penilaian acuanya adalah PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; -----

10. Bahwa dalil Penggugat yang dengan serta merta menilai Surat Pernyataan Hibah tertanggal 16 Agustus 1999 sebagai data yuridis yang cacat hukum semata-mata mendasarkan pada pernyataan sepihak bahwasanya tanda-tangan yang tertera dalam Surat Pernyataan Hibah tersebut bukan tanda-tangan Penggugat, dalil yang demikian ini haruslah ditolak; -----
Karena Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara tidak memiliki wewenang untuk mengadili, menilai dan memberikan legitimasi hukum terkait dengan benar tidaknya tanda-tangan Penggugat dalam Surat Pernyataan Hibah tertanggal 16 Agustus 1999; -----

11. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 haruslah ditolak, karena terbitnya objek sengketa tidak melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP. No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dikarenakan terdapat kesesuaian terhadap data yuridis dengan data fisik serta sampai dengan perkara ini di sidangkan di PTUN Palembang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 16 Agustus 1999 sebagai Surat Palsu atau Surat yang dibuat secara palsu dikarenakan tanda tangan pemberi hibah dipalsukan; -----

Dalil Penggugat tentang Asas Kepastian hukum, haruslah ditolak karena dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat tidak melanggar asas kepastian hukum disebabkan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 16 Agustus 1999 adalah palsu atau putusan Pengadilan Agama yang menyatakan bidang tanah

Halaman 26 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan yang diterbitkan objek sengketa adalah merupakan harta waris yang belum pernah dibagi; -----

Dalil Penggugat tentang Asas Kecermatan juga haruslah ditolak, karena tidak ada satupun dokumen yang menjadi warkah atau data yuridis objek sengketa dinyatakan sebagai dokumen yang cacat hukum berdasarkan putusan pengadilan; -----

12. Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 yang menyatakan objek sengketa bersumber pada dokumen-dokumen yang cacat yuridis sehingga disimpulkan oleh Penggugat sebagai kekeliruan prosedur dan keadaan (*error in factie*) haruslah pula ditolak, karena dokumen yang disebutkan Penggugat sebagai dokumen yang cacat yuridis adalah Surat Pernyataan Hibah tertanggal 16 Agustus 1999, maka penilaiain Penggugat tersebut *prematur* dikarenakan belum ada putusan pengadilan (pidana) yang menyatakan bahwa tanda-tangan Penggugat dalam Surat Pernyataan Hibah tersebut adalah tanda tangan Palsu; -----

Berdasarkan pada uraian-uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, dengan ini mohon kiranya agar Yang Di Muliakan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berkenan memutuskan: -----

Dalam Eksepsi; -----

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk keseluruhan; -----

Dalam Pokok Perkara; -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 610/Kelurahan7 Ulu tanggal 1 Desember 1999 atas nama Bakaroni, dengan Surat Ukur Nomor 122/7 Ulu/1999, luas 210 M², tetap sah dan tetap mempunyai kekuatan hukum; ----

- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat; -----

Halaman 27 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 12 Maret 2019 pada persidangan hari Selasa tanggal 12 Maret 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini; -----

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 26 Maret 2019 yang diserahkan melalui surat masuk di Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini; -----

Menimbang bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 19 Maret 2019 pada persidangan hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini; -----

Menimbang bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 2 April 2019 pada persidangan hari Selasa tanggal 2 April 2019, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, sebagai berikut: -----

1. P.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 610/7 Ulu tanggal 1 Desember 1999 luas 210 m² atas nama Bakaroni. (sesuai dengan fotokopi); -----
2. P.2 : Surat Pernyataan Hibah tertanggal 16 Agustus 1999. (sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fotokopi); -----

3. P.3 : Surat Pengakuan Waris tertanggal 17 Desember 2018. (sesuai dengan fotokopi); -----

4. P.4 : Screen short pesan whatsapp tertanggal 20 November 2018 (sesuai dengan fotokopi); -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.1 sampai dengan T.8, sebagai berikut: -----

1. T.1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 610/7 Ulu tanggal 1 Desember 1999 luas 210 m² atas nama Bakaroni. (sesuai dengan asli); --

2. T.2 : Surat Ukur No. 122/7 Ulu/1999 luas 210 m². (sesuai dengan asli); -----

3. T.3 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas bidang tanah atas nama Bakaroni tanggal 16 Agustus 1999. (sesuai dengan asli); -----

4. T.4 : Surat Pernyataan Kehilangan atas nama Bakaroni tanggal 16 Agustus 1999 yang menyatakan Akta Jual Beli tanggal 24 Agustus 1968 No. 82/SU-I/1968 hilang. (sesuai dengan asli); -

5. T.5 : Akta Jual Beli tanggal 24 Agustus 1968 No. 82/SU-I/1968. (sesuai dengan fotokopi); -----

6. T.6 : Surat Pernyataan Hibah atas nama Bakaroni Bin Jailani tanggal 16 Agustus 1999. (sesuai dengan asli); -----

7. T.7 : Surat Keterangan Kepala Kelurahan No. 3302/7 ulu/Tahun 1999 tanggal 23 September 1999. (sesuai dengan asli); -----

8. T.8 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Kelurahan 7 Ulu NIB. 00283 tanggal 30 Nopember 1999.

Halaman 29 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sesuai dengan asli); -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II

Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II Int.1 sampai dengan T.II Int.5, sebagai berikut: -----

1. T.II Int.1 : Surat Pernyataan Hibah yang dibuat oleh Bakarudin tanggal 16 Agustus 1999. (sesuai dengan asli); -----
2. T.II Int.2 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 610/7 Ulu tanggal 1 Desember 1999 atas nama Bakaruni, Surat Ukur Nomor 122/7 Ulu/1999 luas 210 m² tanggal 1 Desember 1999. (sesuai dengan asli); -----
3. T.II Int.3 : Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 10/1008/SW/2019 tanggal 01 Maret 2019. (sesuai dengan asli); -----
4. T.II Int.4 : Foto bangunan rumah berkolong dan ruko yang terbit objek sengketa. (sesuai cetak foto); -----
5. T.II Int.5 : STTP Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama Bakaruni. (sesuai dengan asli); -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi fakta yang bernama A. Rachman Latief, Asli Husin dan Komariah yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam dengan keterangan selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. A. Rachman Latief; -----
 - Bahwa Saksi tinggal di daerah itu sejak tahun 1948; -----
 - Bahwa yang lebih dulu tinggal di daerah itu adalah Saksi; -----
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan Bakaruni tinggal di daerah itu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut masih milik Jailani dan belum dialihkan; -----
- Bahwa Syaiful Anwar tidak tinggal disitu; -----
- Bahwa Bakaroni mempunyai 4 orang anak; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan sertifikat tanah tersebut; -----
- Bahwa pada saat Syaiful membangun rumah di areal tersebut Haryanti marah-marah; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa bangunan yang dibangun oleh Syaiful Anwar tersebut tidak ditempati; -----
- Bahwa Saksi tinggal di 7 Ulu; -----
- Bahwa Saksi tinggal di 7 Ulu sejak kecil; -----
- Bahwa Saksi tahu dengan Bakaroni; -----
- Bahwa nama orang tua Bakaroni adalah Jalilani; -----
- Bahwa Jailani sudah meninggal; -----
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan tetangga; ----
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi lebih kurang 5 meter dari objek sengketa; -----
- Bahwa Saksi tahu dengan anak-anak Jailani; -----
- Bahwa anak Jailani ada dua yang pertama Bakaroni kedua Saiful Anwar; --
- Bahwa Bakaroni mempunyai anak Bayan, Maman dan Haryanto; -----
- Bahwa Saksi tahu yang punya tanah adalah Jailani bin Bauli; -----
- Bahwa tanah dan rumah diperuntukkan untuk Bakaroni; -----
- Bahwa keributan itu masalah rumah dan tanah dan tentang sertifikat; ----

Halaman 31 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat keributan malam tersebut tidak menunjukkan surat atau sertifikat tanah tersebut; -----
- Bahwa Boyan tidak pernah cerita masalah tanah tersebut; -----
- Bahwa yang ada waktu keributan Pak RT, Pak Husin dan Saksi; -----
- Bahwa yang terjadi pada malam itu hanya keributan mulut saja; -----
- Bahwa pada saat itu ada Penggugat tetapi disuruh pulang oleh Pak RT; --
- Bahwa semasa hidupnya Saksi tidak pernah mendengar Jailani mengatakan akan memberikan tanahnya untuk ahli warisnya; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut mempunyai surat atau sertifikat; --
- Bahwa yang menempati rumah tersebut Haryanti; -----
- Bahwa Syaiful Anwar membuat bangunan disamping rumah Haryanti; ----
- Bahwa luas bangunan tersebut 15x10 meter; -----

2. Asli Husin; -----

- Bahwa Saksi tinggal satu lorong dan satu RT dengan Penggugat; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Bakaroni; -----
- Bahwa sejak Saksi pindah tahun 1986 Bakaroni sudah ada; -----
- Bahwa Saksi tahu keributan antara Bakaroni dan Syaiful Anwar; -----
- Bahwa Saksi tahu masalahnya pada saat keributan malam itu; -----
- Bahwa Saksi tahu Syaiful Anwar membangun bangunan di atas tanah Jailani; -----
- Bahwa Syaiful Anwar tidak tinggal di bangunan yang didirikannya, hanya untuk jualan; -----

Halaman 32 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syaiful Anwar sudah tidak lagi jualan di tempat itu;

- Bahwa Saksi kenal Jailani tahun 1986;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah surat hibah antara Jailani dengan Bakaroni; -----
- Bahwa yang menyarankan mengirim foto sertifikat melalui WhatsApp adalah Saksi; -----
- Bahwa yang mengirim melalui WhatsApp tersebut adalah Maryanto;

- Bahwa WhatsApp dikirim ke Syaiful Anwar;

- Bahwa Jailani sudah meninggal;

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat-surat tanah Jailani;

- Bahwa Saksi tahu Jailani adalah orang tua Bakaroni;

- Bahwa PBB atas nama Bakaroni;

- Bahwa yang diributkan masalah sertifikat;

- Bahwa Saksi menjadi Ketua RT sejak tahun 2000 an;

- Bahwa Saksi menjadi Ketua RT sudah sepuluh tahun;

- Bahwa pada malam keributan tersebut hanya mengatakan ada sertifikat;

Halaman 33 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat keributan tidak diperlihatkan surat menyurat;

- Bahwa Saksi yang meminta Syaiful Anwar pulang pada malam itu;

- Bahwa pada saat pembangunan diatas tanah tersebut Penggugat tidak melapor kepada Ketua RT; -----

3. Komariah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Jailani; -----
- Bahwa nama anak Jailani Bakaroni dan Syaiful Anwar; -----
- Bahwa keduanya tinggal dirumah tersebut satu diatas satu dibawah; -----
- Bahwa sekarang yang menempati rumah itu anak Bakaroni namanya Haryanti; -----
- Bahwa Syaiful Anwar tidak tinggal disitu sejak ia menikah; -----
- Bahwa Syaiful Anwar anak Jailani; -----
- Bahwa Saksi tidak bisa menerangkan silsilah Jailani; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ribut masalah pembagian rumah; -----
- Bahwa Saksi tahu rumah itu punya Jailani; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah atau rumah dihibahkan; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain menghadirkan saksi-saksi, Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Zulkifli Rassy yang telah diminta keterangan sesuai dengan keahliannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam dengan keterangan selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan Ahli tersebut pada pokoknya sebagai berikut: --

Zulkifli Rassy, S.H., M.Kn.; -----

- Bahwa hibah adalah suatu pemebrian seseorang kepada orang lain; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa P-2=T.6=T.II Int.1 adalah pernyataan sepihak oleh yang menerima hibah, yang isinya hanya sebagai pengakuan menerima hibah; -----
- Bahwa hibah harus menyebutkan pemberi hibah yang ditandatangani oleh pemberi hibah dan harus ditandatangani oleh pejabat berwenang (Notaris, PPAT atau camat sebagai PPAT); -----
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Hibah dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang (Notaris, PPAT atau camat sebagai PPAT) dan pada saat pembuatan hibah harus dihadiri oleh pemberi hibah atau ahli warisnya; -----
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata, unsur hibah harus adanya subjek pemberi dan penerima hibah dan harus adanya objek dan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata (syarat sah perjanjian); -----
- Bahwa hibah dapat dibatalkan apabila dibuat dengan itikad kurang baik; -----
- Bahwa suatu perjanjian yang dilakukan secara lisan harus memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata, apabila ada hibah secara lisan berarti sudah ada hak pendahuluan dan untuk menjadi legalitas harus dibuat dihadapan notaris dan jika objeknya tanah yang telah bersertipikat harus dibuat dihadapan PPAT; -----
- Bahwa Akta Notaris tujuannya sebagai penguatan pembuktian, jika hanya secara lisan cara membuktikannya harus ada saksi; -----
- Bahwa Akta Autentik bisa dinyatakan batal sepanjang tidak ada saksi dan pembuktian lain; -----
- Bahwa bukti P-2=T.6=T.II.Int.1 dalam pengalamannya untuk melakukan peralihan hak, harus dihadirkan ahli waris dan surat pernyataan ahli waris melalui camat, jika hibah karena peristiwa hukum bukan perbuatan hukum maka harus ada persetujuan isteri/suami dan anak yang diberi secara cuma-

Halaman 35 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuma, bahwa hibah tidak bisa diberikan kepada satu orang saja dan dilakukan setelah turun waris; -----

- Bahwa pengertian hibah adalah perjanjian dengan pemberi dan penerima hibah dengan secara cuma-cuma untuk memberikan suatu benda, sebagaimana ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata; -----
- Bahwa dasar hukum pembatalan hibah Pasal 1682 KUH Perdata; -----
- Bahwa asli dari Minut Akta Hibah ada pada Notaris disimpan sebagai arsip Notaris yang merupakan arsip negara; -----
- Bahwa Akta sepihak yang dibuat dibawah tangan bukan akta autentik yang harus dibuat dihadapan Notaris atau PPAT; -----
- Bahwa khusus untuk benda tidak bergerak harus dibuat dihadapan Notaris, kecuali benda tidak bergerak yang dapat diserahkan langsung; -----
- Bahwa syarat sah penerima waris yaitu harus ada saksi; -----
- Bahwa hak dalam pendaftaran sertifikat, hak konversi, adat dan lain-lain, dasar untuk mendapatkan hak tersebut harus jelas, dalam hal benda tidak bergerak hak kepemilikan harus dibuktikan terlebih dahulu berbeda dengan hak konversi; -----
- Bahwa Pendaftaran adjudikasi dilakukan oleh panitia yang diamanatkan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Agraria untuk mensertipikatkan tanah yang belum bersertipikat; -----
- Bahwa tujuan adjudikasi tersebut untuk mempermudah penerbitan sertifikat tanah dan yang harus bertanggung jawab kalau ada sengketa adalah Panitia Adjudikasi; -----
- Bahwa untuk mendapatkan sertifikat Ahli waris secara bersama-sama menghadap atau mengajukan penerbitan sertifikat dengan menunjukkan alas haknya; -----
- Bahwa hibah dibawah tangan sebagaimana yurisprudensi Putusan PN Gianyar No.33/PK/PDT/1987 yang mengesampingkan Pasal 62 KUH

Halaman 36 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, yang mensahkan akta di bawah tangan, dalam prakteknya pemberian hibah harus dihadiri pemberi hibah dan penerima hibah, dan jika ia menyatakan menerima hibah, untuk kajian yurisprudensi tersebut selama akta di bawah tangan yang dapat dibuktikan maka sah, tetapi setelah tahun 1963 pemberian hibah secara lisan tidak diakui lagi; -----

- Bahwa dalam pengajuan sertifikat adjudikasi BPN hanya memeriksa secara yuridis dan alat bukti lain yaitu keterangan saksi dan selama panitia menganggap cukup syarat maka diterbitkan sertifikatnya; -----
- Bahwa Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 Pasal 9 ayat (2) angka 2 tidak dijelaskan penggunaan akta autentik, menurut Ahli letak kewenangan panitia adjudikasi untuk memeriksa surat-surat lainnya selama surat-surat tersebut berhubungan dengan tanah tersebut; -----
- Bahwa Bukti P.2=T.6=T.II Int.1 bisa terbit sertifikat asal ada redaksi asal usul tanah; -----

-----Menimbang bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak menghadirkan saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 14 Mei 2019 yang disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, dan pada pokoknya kesimpulan para pihak tersebut adalah bertetap pada dalilnya masing-masing; -----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan; ----

Halaman 37 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 610 Desa/Kel. 7 Ulu tanggal 1 Desember 1999 atas nama Bakaroni, Surat Ukur No. 122/7 Ulu/1999 tanggal 1 Desember 1999 luas 210 M² yang terletak di Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kotamadya (Kota) Palembang Provinsi Sumatera Selatan (*vide* bukti P.1=T.1=T.II Int.2, untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa), karena menurut Penggugat, penerbitannya telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); -----

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban tertulis masing-masing tertanggal 26 Februari 2019 dan tertanggal 19 Maret 2019, yang keduanya pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB; -----

Menimbang bahwa selain mengajukan jawaban, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan eksepsi-eksepsi, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam duduk perkara *in casu*, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat; -----

Halaman 38 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

2. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (daluwarsa); -----

3. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libels);

4. Objek sengketa tidak jelas; -----

5. Gugatan Penggugat Prematur;

Eksepsi Tergugat II Intervensi; -----

1. Tentang Kompetensi Mengadili (absolut); -----

2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu/kadaluarsa; -----

3. Gugatan Penggugat *obscuur libel*; -----

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----
Dalam Eksepsi; -----

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris mendiang Djailani Bin Bahuni (alm) dan Zuhro Binti Husin (alm) atas sebidang tanah dengan luas 14,5 x 14, 5 Meter yang diatasnya berdiri sebuah rumah kayu berkolong di Jl. KH Rasyid Siddiq, Lorong Danau I No. 659 RT. 017 RW. 005 Kel. 7 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan yang saat ini telah terbit objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 610 Desa/Kel 7 Ulu tanggal 1 Desember 1999 Surat

Halaman 39 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No. 122/7 Ulu/1999 Luas 210 M² Desa/Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I atas nama Bakaroni, berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas sudah jelas-jelas dan nyata bahwa esensi gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa hak kepemilikan/keperdataan, oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang bahwa demikian pula dengan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menguraikan bahwa sengketa hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sengketa waris dan bukan sengketa administrasi, oleh sebab itu maka Pengadilan yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama, karena Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam; -----

Menimbang bahwa lebih lanjut Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Penggugat mendalilkan bahwasanya tanda tangan dalam Surat Pernyataan Hibah tertanggal 16 Agustus 1999 adalah bukan tanda tangannya, maka terkait palsu atau tidak tanda tangan dalam Surat Pernyataan Hibah tersebut, yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri (peradilan pidana); -----

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dibantah oleh Penggugat sebagaimana dalam repliknya yang menguraikan bahwa eksepsi Tergugat point (2) dan eksepsi Tergugat II Intervensi nomor 1 sampai dengan nomor 4 adalah satu kekeliruan dan tidak dapat diterima dikarenakan Sertipikat Hak Milik Nomor 610 Desa/Kel. 7 Ulu tanggal 1 Desember 1999 atas nama Bakaroni, Surat Ukur No. 122/7 Ulu/1999, tanggal 1 Desember 1999, luas 210 M² yang terletak di Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kotamadya (Kota) Palembang Provinsi Sumatera Selatan, kewenangan untuk pembatalan atau pernyataan tidak sah objek sengketa serta kewenangan mencabut dan memerintahkan mencoret dari daftar buku tanah adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Halaman 40 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bantahan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa sebagaimana dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan mendasarkan pada Surat Pernyataan Hibah tertanggal 16 Agustus 1999 yang cacat hukum, yaitu pernyataan sepihak dan dibuat secara di bawah tangan, serta memalsukan tanda tangan Penggugat, dimana Hibah tersebut memuat banyak kekeliruan, antara lain nama orang tua Penggugat tertulis Jailani dan Juhroh (seharusnya bernama Djailani dan Zuhro), nama Penggugat tertulis Saiful (seharusnya Syaiful) dan tanda tangan Penggugat yang di atas surat Hibah tersebut "bukan tanda tangan" Penggugat. Bakaroni telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu perbuatan sewenang-wenang. Pengajuan permohonan Sertipikat Hak Milik atas tanah waris yang dilakukan oleh Bakaroni kepada Tergugat menjadikan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan menjadi cacat hukum dan batal; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat (*vide* bukti P.3) berupa Surat Pengakuan Waris tertanggal 17 Desember 2018, diuraikan bahwa Penggugat adalah anak dan sekaligus sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Djailani dan Almarhumah Zuhro; -----

Menimbang bahwa atas surat pengakuan waris tersebut didukung pula dengan keterangan para saksi Penggugat bernama A. Rahman Latif, Asli Husin dan Komariah yang menerangkan bahwa Djailani punya 2 (dua) orang anak bernama Bakaroni dan Syaiful Anwar, dan rumah itu adalah rumah Djailani; -----

Menimbang bahwa dari bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya antara Penggugat dan orang tua Tergugat II Intervensi (almarhum Bakaroni) adalah sama-sama merupakan anak dan ahli waris dari almarhum Djailani dan almarhumah Zuhro sehingga semua yang

Halaman 41 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan peninggalan pewaris dapat ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pihak (*vide* bukti P.2=T.6=T.II Int.1), berupa Pernyataan Hibah tertanggal 16 Agustus 1999, diuraikan bahwa Bakaroni pada tahun 1985 menerima hibah lisan dari orang tuanya almarhum Jailani Bin Bahuni sebidang tanah dengan ukuran 14,5 x 14,5 m² dan di atasnya berdiri sebuah rumah kayu berkolong dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam bukti tersebut; -----

Menimbang bahwa mencermati bukti yang diajukan oleh Para Pihak (*vide* bukti P.2=T.6=T.II Int.1), berupa Pernyataan Hibah tertanggal 16 Agustus 1999, selain diketahui oleh Ketua RT. 17 7 Ulu dan RT. 18 7 Ulu, yang bertindak sebagai saksi dan turut menandatangani Pernyataan tersebut adalah Juhro (Ibu) dan Saiful Anwar (adik kandung) dari Bakaroni; -----

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun Surat Pernyataan Hibah tersebut dibuat secara sepihak yang sifatnya dalam bentuk keterangan atas suatu perbuatan hukum yang dilakukan secara tidak tertulis dan perbuatan hukum tersebut dibuat sebelum salah satu pihak meninggal dunia, namun karena pihak lain yang berkepentingan atas objek yang diperjanjikan tersebut mengakui atas apa yang dituangkan dalam surat pernyataan hibah tersebut, maka kebenaran atas apa yang dituangkan dalam surat pernyataan tersebut tidak dapat disangkal kebenarannya sepanjang tidak terdapat keterangan pengakuan yang sebaliknya; -----

Menimbang bahwa kemudian dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan mendasarkan pada Surat Pernyataan Hibah tertanggal 16 Agustus 1999 yang cacat hukum, yaitu pernyataan sepihak dan dibuat secara di bawah tangan, serta memalsukan tanda tangan Penggugat, dimana Hibah tersebut memuat banyak kekeliruan, antara lain nama orang tua Penggugat tertulis Jailani dan Juhroh (seharusnya

Halaman 42 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Djailani dan Zuhro), nama Penggugat tertulis Saiful (seharusnya Syaiful) dan tanda tangan Penggugat yang di atas surat Hibah tersebut bukan tanda tangan Penggugat; -----

Menimbang bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut dengan dalil bahwa Penggugat mendalilkan bahwasanya tanda tangan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 16 Agustus 1999 adalah bukan tanda tangannya, dan selanjutnya Penggugat menegaskan: "Bakaroni telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu perbuatan sewenang-sewenang". Dengan demikian menjadi terang bahwasanya Penggugat menuduh Bakaroni telah memalsukan tanda tangan Penggugat sebagaimana tertera dalam Surat Pernyataan Hibah tertanggal 16 Agustus 1999 yang merupakan warkah dari SHM No. 610 Kel. 7 Ulu, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dalil Penggugat tersebut terkait palsu atau atau tidak tanda tangan dalam Surat Pernyataan Hibah tersebut, maka Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri (peradilan pidana); -----

Menimbang bahwa terkait dalil Penggugat tersebut dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Para Pihak (*vide* bukti P.2=T.6=T.II Int.1) berupa Pernyataan Hibah tertanggal 16 Agustus 1999, dan (*vide* bukti P.3) berupa Surat Pengakuan Waris tertanggal 17 Desember 2018, dan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat yang mendasarkan pada bukti P.2=T.6=T.II Int.1, maka menurut Majelis Hakim bahwa meskipun Penggugat mempunyai keterkaitan langsung baik terhadap almarhum Djailani dan almarhumah Zuhro dalam kapasitas sebagai subjek Pewaris maupun terhadap objek sengketa sebagai objek warisan namun dengan mendasarkan pada bukti P.2=T.6=T.II Int.1 berupa Pernyataan Hibah tertanggal 16 Agustus 1999, dimana Penggugat dalam Pernyataan Hibah tertanggal 16 Agustus 1999 tersebut secara administrasi bertindak sebagai saksi dan turut bertanda tangan didalamnya yang

Halaman 43 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai bentuk pengakuan tentang kebenaran atas keterangan yang tertuang dalam surat pernyataan hibah tersebut, sehingga menimbulkan akibat hukum berupa lepas atau hilangnya hak dari Penggugat atas objek yang dimaksud karena adanya pengakuan tersebut, sebagaimana pertimbangan diatas, sehingga untuk mengembalikan hak Penggugat yang lepas atau hilang atas objek yang dimaksud, maka dalil tentang ketidakbenaran dari bentuk pengakuan sebagaimana yang tertuang dalam pernyataan hibah (*vide* bukti P.2=T.6=T.II Int.1) terutama tentang dalil pemalsuan tanda tangan sebagaimana dalam dalil gugatan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, dan kewenangan untuk menguji tentang adanya unsur pemalsuan atas suatu dokumen bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan secara absolut merupakan kewenangan peradilan umum; -----

Menimbang bahwa dengan demikian meskipun yang dipermasalahkan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 610 Desa/Kel. 7 Ulu tanggal 1 Desember 1999 atas nama Bakaroni, Surat Ukur No. 122/7 Ulu/1999 tanggal 1 Desember 1999 luas 210 M² yang terletak di Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kotamadya (Kota) Palembang Provinsi Sumatera Selatan, karena merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, namun karena pokok permasalahan yang dijadikan dasar dalam pengajuan gugatannya adalah karena penerbitan objek sengketa oleh Tergugat didalilkan didasarkan pada Pernyataan Hibah yang cacat hukum karena adanya ketidakbenaran data dan pemalsuan tanda tangan, maka sebelum Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara sampai pada tindakan pengujian sengketa Tata Usaha Negaranya, baik dari segi kewenangan, prosedur maupun dari aspek substansi, sehingga pengujian keabsahan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 16 Agustus 1999 (*vide* P.2=T.6=T.II Int.1) yang menjadi dasar penerbitan keputusan objek sengketa harus dibuktikan terlebih dahulu pada

Halaman 44 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan umum (peradilan pidana); -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat tentang akibat ditebitkannya objek sengketa oleh Tergugat, maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Tergugat seharusnya tidak menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara atas objek sengketa dengan dasar Surat Pernyataan Hibah tertanggal 16 Agustus 1999 yang cacat hukum, yaitu pernyataan sepihak dan dibuat secara di bawah tangan, serta memalsukan tanda tangan Penggugat adalah merupakan dalil yang tidak berdasar sebelum ada putusan pidana tentang kebenaran atas adanya pemalsuan tanda tangan Penggugat atas Pernyataan Hibah (*vide* bukti P.2=T.6=T.II Intv.1), sehingga dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri adalah eksepsi yang berdasar hukum sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut harus diterima; --

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut pengadilan negeri diterima, maka eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Dalam Pokok Perkara; -----

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut pengadilan negeri diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan dan persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak namun untuk menyusun pertimbangan hukum dalam

Halaman 45 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus sengketa ini, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Penggugat dibebankan membayar biaya perkara; -----

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

----- M E N G A D I L I -----

Dalam Eksepsi: -----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*); -
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat pertama ini yang diperhitungkan sebesar Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 oleh kami HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H., dan FIRMAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21

Halaman 46 dari 45 halaman /Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MARYANI. UB, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya dan Tergugat II Intervensi maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM KETUA
Ttd,

HAKIM KETUA MAJELIS
Ttd,

I. ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H. HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

Ttd,

II. FIRMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd,

MARYANI UB, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 273.000,- |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp. 40.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Materai Putusan | : Rp. <u>12.000,-</u> + |

Jumlah Rp. 440.000,-

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)